



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

Home Page : [www.pta-jambi.go.id](http://www.pta-jambi.go.id) E-mail : [ptajambi@yahoo.com](mailto:ptajambi@yahoo.com)

Nomor : W5-A/292/HM.00/II/2019

13 Februari 2019

Lampiran : 2 lembar

Perihal : Penerapan Administrasi Register Perkara  
dan Keuangan Perkara Secara Elektronik  
Pada Peradilan Agama

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi


Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, dengan ini kami instruksikan kepada saudara untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan maksud surat tersebut, sebagaimana foto copi surat terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Wakil Ketua,

Dr. H. Abd Hamid Pulungan, S.H.,M.H.  
NIP. 19580705 198603 1 001

Tembusan

1. Yth Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
2. Yth Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8 Telp. 021-29079177

Fax. 021-29079277, 29079211

Jakarta Pusat 10570 Home Page: www.badilag.net

e-mail: dirjen@badilag.net

Nomor : 0424/DJA/HM.00/II/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara  
Secara Elektronik pada Peradilan Agama

11 Februari 2019

Yth.:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama  
di  
Seluruh Indonesia

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Administrasi register perkara secara elektronik (e-register) dan keuangan perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern. Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menegaskan bahwa:

- (1) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan, baik terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik maupun perkara yang didaftarkan secara langsung dengan menghadap kepaniteraan pengadilan;
- (2) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mewajibkan seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama untuk menerapkan registerisasi perkara dan keuangan perkara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Bahwa yang dimaksud dengan e-register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- b. Bahwa yang dimaksud dengan e-keuangan perkara adalah seluruh transaksi keuangan perkara yang terdapat dalam aplikasi keuangan perkara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- c. Ketua Pengadilan bertanggung jawab secara penuh dalam melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari kerja, paling lambat satu jam sebelum jam kerja berakhir guna memastikan seluruh data perkara dan data keuangan perkara pada hari tersebut telah *diinput* ke dalam aplikasi SIPP secara tepat dan benar.
- d. Data perkara dan data keuangan perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP dan aplikasi keuangan perkara secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara dan buku keuangan perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Pengadilan harus dapat menyajikan data perkara dan keuangan perkara secara tepat waktu berupa *softcopy* dengan format \*.Pdf apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, oleh internal atau eksternal.

- f. Apabila terdapat data perkara dan data keuangan perkara yang tidak terisi secara tepat waktu dan benar dalam SIPP maupun aplikasi keuangan perkara, maka Ketua Pengadilan dan Panitera dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung sejak tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak lagi mencetak dan mendistribusikan buku register perkara dan buku keuangan perkara.

Demikian untuk dilaksanakan.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI.;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.;
6. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.;
7. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI.;
8. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
9. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.